

TATA CARA PENEMPATAN PEDAGANG EKS KAWASAN PASAR JOHAR LAMA PASCA REVITALISASI
2021

PERWAL NO. 19, BERITA DAERAH 2021/NO. 19

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA PENEMPATAN PEDAGANG EKS KAWASAN PASAR
JOHAR LAMA PASCA REVITALISASI

- ABSTRAK:
- Kawasan Pasar Johar Semarang merupakan bagian dari Kawasan Cagar Budaya Kota Semarang Lama yang mempunyai posisi strategis dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan wisata di Kota Semarang, sehingga perlu adanya pengaturan pemanfaatan yang memperhatikan aspek keselamatan, keandalan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; kegiatan revitalisasi Kawasan Pasar Johar Semarang sudah dilaksanakan, maka perlu dilakukan penempatan kembali eks pedagang Kawasan Pasar Johar Lama ke Kawasan Pasar Johar pasca revitalisasi;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional
 - Peraturan Wali Kota Semarang tentang Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penempatan pedagang eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi materi muatan terkait penempatan pedagang, pengajuan permohonan verifikasi terhadap pedagang serta penetapan terhadap pedagang yang dapat menempati Kawasan pasar johar lama
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2021